



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi peralihan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyesuaikan dan dirubah dalam rangka mendukung pelayanan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 Tahun 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2010
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI GERAJ P2T

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
I	Penanaman Modal	PERIZINAN
		1. Pendaftaran 2. Izin Prinsip 3. Izin Prinsip Perluasan 4. Izin Prinsip Perubahan 5. Izin Usaha 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) 8. Izin Usaha Perubahan
II	Perindagkop	PERIZINAN
		1. Izin pendirian koperasi primer dan sekunder 2. Izin penggabungan koperasi 3. Izin peleburan koperasi 4. Izin pembubaran koperasi 5. Izin kantor cabang koperasi 6. Izin kantor cabang pembantu 7. Izin kantor kas layanan 8. SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 9. IUI (Izin Usaha Industri) 10. SIUP – MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) Toko Bebas Bea 11. SIUP PT – B2 (Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya) 12. Izin Kawasan Industri 13. API (Angka Pengenal Import)
		REKOMENDASI
		1. Rekomendasi SIUP – MB Skala Nasional
III	Kesehatan	PERIZINAN
		1. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT) 2. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT) 3. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas B 4. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B 5. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Kelas B 6. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cab) 7. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab PAK)

		REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Produksi Komestika Golongan A dan B 2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat 3. Rekomendasi Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA 4. Rekomendasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA 5. Rekomendasi Surat Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA
IV	Perhubungan, Komunikasi & Informatika	PERIZINAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengerukan / Reklamasi pantai 2. Izin Usaha dan Perpanjangan Ekspedisi Muatan Pesawat (EMPU) 3. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Cabang
		REKOMENDASI
		Bengkel Karoseri
		KARTU PENGAWASAN
		1. Pas Kecil / Surat Kebangsaan
V	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NON IZIN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3. Surat Pengantar Rekrut
VI	Sosial	PERIZINAN
		1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
		REKOMENDASI
		Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
		TANDA PENDAFTARAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM- UKS 2. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM- UKS
VII	Kehutanan dan Perkebunan	PERIZINAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) kapasitas 2000- 6000 m³/tahun 2. Perluasan IUIPHHK kapasitas 2000 – 6000 m³/tahun 3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 4. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 5. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)

VIII	Lingkungan Hidup	PERIZINAN
		Izin Pengumpulan Limbah B3 Non Oli Bekas Skala Provinsi
		REKOMENDASI
		1. Rekomendasi UKL/UPL 2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 Non Oli Bekas skala nasional 3. Persetujuan Kelayakan Lingkungan
IX	Pembangunan	Izin Penelitian dan Rekomendasi Penelitian
X	Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	PERIZINAN
		1. Izin Pengeboran Air Tanah 2. Izin Penggalian Air Tanah 3. Izin Pemakaian Air Tanah 4. Izin Pengusahaan Air Tanah 5. Izin Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 6. Izin Juru Bor (SIJB) 7. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam 8. Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan 9. Izin Pertambangan Rakyat 10. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus 11. Izin Usaha Jasa Pertambangan 12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 13. Izin Pemanfaatan jaringan Untuk telekomunikasi, Multimedia dan Informatika 14. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 15. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik 16. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
		SURAT KETERANGAN
		1. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
XI	Pendidikan	PERIZINAN
		Izin Operasional Pendirian SLB (Swasta)
		REKOMENDASI
		Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Perguruan Tinggi (PT)
XII	Pertanian	PERIZINAN
		Surat Izin Usaha Distributor Obat Hewan
XIII	Kelautan dan Perikanan	PERIZINAN
		1. Usaha Pengolahan/ Pengawetan Ikan Laut 2. Surat Izin Distribusi Obat Ikan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001